

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN SITUBONDO



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO**

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH, SWT dan Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya *Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak* di Kabupaten Situbondo dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusun dapat *Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak* di Kabupaten Situbondo. Guna menjamin hak hidup anak yang layak pada daerah-daerah kabupaten dan kota diperlukan dukungan kebijakan untuk tumbuh kembang anak. Hal ini dimaksudkan agar anak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa, maka untuk kepentingan penjaminan hak hidup anak yang layak diperlukan adanya regulasi untuk hidup anak yang layak, pada saat ini dan situasi yang tertentu, diharapkan negara juga memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Laporan Pendahuluan merupakan laporan yang menguraikan tentang Pendahuluan, Kajian Teoritis, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah, dan Penutup.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan masukan bagi tercapainya penyusunan Laporan Pendahuluan yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk *Naskah Akademik Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak* di Kabupaten Situbondo.

Situbondo,

2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Isu Hukum	1-8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	1-10
1.4. Sasaran.....	1-11
1.5. Ruang Lingkup	1-11
1.6. Landasan Hukum.....	1-11
1.7. Metode Pelaksanaan	1-12
1.8. Sistematika Penulisan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	1-13

BAB 2. TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis	2-1
2.1.1. Persepsi Negara Hukum	2-1
2.1.2. Perlindungan Hukum.....	2-2
2.1.3. Asas Legalitas.....	2-2
2.1.4. Konsep Hukum.....	2-3
2.1.4.1. Konsep Keadilan	2-3
2.1.4.2. Konsep Harmonisasi Hukum	2-3
2.1.4.3. Konsep Penjenjangan Norma.....	2-4
2.1.4.4. Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	2-5
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	2-6
2.3. Kajian Empiris.....	2-8

BAB 3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

A. Telaah Undang-undang 1945	3-1
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)	3-2
C. Undang Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	3-4
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	3-4
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	3-5
F. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan	3-7
G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	3-8
H. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak	3-11

BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Fisiologis	4-1
B. Landasan Sosiologis	4-2
C. Landasan Yuridis	4-3

BAB 5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN

DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

5.1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	5-1
5.2. Rumusan Naskah Akademik mengenai istilah atau frasa.....	5-1
5.3. Materi Pokok Yang Akan Diatur.....	5-3

5.3.1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	5-3
5.3.2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	5-4
5.3.3. Strategi Penyelenggaraan kebijakan berupa Peraturan Daerah di Kabupaten/kota sebaiknya mengatur tentang	5-5
5.4. Ketentuan Sanksi	5-8

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	6-1
6.2. Saran	6-2

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya).....	2-7
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Substansi landasan filosofis dalam menyusun naskah akademik suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk Rancangan Peraturan Daerah berisikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan undang undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Besarnya perhatian Negara dan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, memiliki alasan kuat dan sangat mendasar, yaitu:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara;

4. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, dalam keberlangsungan bangsa dan negara, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
5. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional maupun internasional.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Anak dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Kovenasi tentang Hak-Hak Anak), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Yang dimaksud dengan Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Adapun tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Konsekuensi Indonesia meratifikasi (mengikatkan diri pada) KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah:

1. KHA harus disosialisasikan sampai ke anak;
2. Dibuat aturan hukumnya
3. Dibuat laporan periodik tentang implementasinya (5 tahun).

Guna menjamin hak hidup anak yang layak pada daerah-daerah kabupaten dan kota diperlukan dukungan kebijakan untuk tumbuh-kembang anak. Hal ini dimaksudkan agar anak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa, maka untuk kepentingan penjaminan hak hidup anak yang layak diperlukan adanya regulasi untuk hidup anak yang layak, pada saat ini dan situasi yang

tertentu, diharapkan negara juga memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of Child*) dalam kerangka hukum pada definisi, strategi dan intervensi pembangunan.

Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk membrikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak, meliputi:

1. *To protect* yakni Kewajiban melindungi anak;
2. *To respect* yakni Kewajiban menghormati hak anak;
3. *To Fulfill* yakni Kewajiban memenuhi hak anak.

Terdapat beberapa upaya konkret Pemerintah Indonesia melakukan kewajiban kewajiban tersebut di atas, antara lain:

1. **Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak.**

Hal ini sebagai implementasi dari ratifikasi *Conventon on The Rights of The Child* tersebut. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain :

- persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
- anak dari keompok minoritas;
- anak dari korban eksplorasi ekonomi dan seksual;
- anak yang diperdagangkan;
- anak korban kerusuhan;
- anak yang menjadi pengungsi; dan
- anak dalam dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak.

Untuk efektifitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak, diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung perintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak, seperti KPAI dan lain-lain. Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 23 diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang paling penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan “*Diversi*”, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasar pembalasan.

Selain itu perlu pula diperhatikan beberapa konvensi internasional lainnya yang juga memberikan perlindungan terhadap Hak-Hak Anak, seperti *The Beijing Rules* dan *Riyadh Guidelines*.

The Beijing Rules tanggal 29 Nopember 1995 (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak) yang dalam butir 5 tentang tujuan peradilan Anak, menyatakan "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*".

Bersesuaian dengan itu, Nanang Sambas menyatakan, bahwa: "Sistem peradilan pidana bagi anak mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga polisi, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara anak diberi kuasa untuk memutus perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal dan formal, dan berhak untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, dan penempatan anak pada suatu lembaga merupakan pilihan terakhir dengan jangka waktu sesingkat mungkin, begitu juga pembebasan bersyarat sejauh mungkin digunakan oleh pihak berwenang yang layak."

Ryadh Guidelines (dalam resolusi PBB Nomor 45/112 Tahun 1990) menyebutkan, bahwa: program untuk pencegahan kenakalan anak/remaja agar dikembangkan guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa anak secara harmonis, dengan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak. Badan-badan pengawas sosial yang resmi dapat dipergunakan sebagai upaya terakhir, dan penegak hukum yang menangani kenakalan anak harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan anak, dengan berusaha mengalihkan anak dari sistem peradilan.

Dari kedua konvensi internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, harus dijauhkan atau dialihkan dari peradilan pidana, dengan mengutamakan pada prinsip perlindungan, penghormatan, pemenuhan kesejahteraan dan Hak-Hak Anak.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan di Pasal 1 angka menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Atas dasar hal tersebut menjamin pijakan bagi wujud dari Pemerintah Daerah dalam bertindak melakukan perlindungan anak di Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan short cut penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.

4. Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pandangan di dalam UU Penyandang Cacat sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya. Perubahan peraturan perundang-undangan yang ada setelah 19 (sembilan belas) tahun berlakunya UU Penyandang Cacat telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas), sehingga UU Penyandang Cacat harus diselaraskan dengan ketentuan terkini yang pada prinsipnya mengatur semua hak yang melekat pada manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Setelah Konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak

penyandang disabilitas. Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yaitu ; “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Pengaturan mengenai Penyandang disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU Penyandang disabilitas yang berbunyi : “Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan:

- (a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- (b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas;
- (c) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- (d) Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.”

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut diatas, menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi).
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168).
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1.2. Isu Hukum

Isu hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh alat-alat bukti. Isu tentang hukum dalam *civil law system* (termasuk di Indonesia), diawali dengan *statute approach*, yang kemudian diikuti dengan *conceptual approach*. Dengan demikian identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum yang menjadi dasar dipilah-pilah elemen-elemen pokok.

Isu hukum berkaitan dengan Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Anak makin diperkuat dengan langkah pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) melalui Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*World Fit For Children*) perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan norma standar, prosedur dan kriteria urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka salah satu program yang ditetapkan adalah Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, dapat diidentifikasi isu hukum sebagai berikut:

- 1) Sekalipun telah ada payung hukum, baik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perundang-undangan Nasional dan Daerah, masih terdapat kejadian terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejadian seksual, yang memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak;

- 2) Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Hak Anak) dan berperan aktif dalam Deklarasi Dunia Layak Anak. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak, sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo, merupakan kebijakan formulasi yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan Perlindungan Anak, penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat Anak, serta menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak yang wajib dijadikan materi muatan dalam pasal-pasal Raperda Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo.
- 4) Bagaimana prinsip-prinsip dasar Hak Anak, yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup;
 - d. kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - e. penghargaan terhadap Hak Anak;tersebut diwujudkan dalam kebijakan formulasi Raperda Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo;
- 5) Bagaimana kluster Hak Anak, yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
 - e. kegiatan seni budaya;diwujudkan dalam kebijakan formulasi Raperda Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah akademis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dasar dan alternatif solusi terhadap persoalan penyelenggaraan Wilayah yang layak di huni anak di wilayah kabupaten. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan Perda.

a. Tujuan

Dibuatnya naskah akademis ini adalah:

- 1) Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- 2) Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya untuk Meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan Perda di kabupaten dengan fokus pada kapasitas layak anak.
- 3) Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang harus ada dalam Rancangan Perda tentang peraturan pada suatu daerah setingkat Kabupaten untuk menjadi layak anak (KLA).

b. Kegunaan

- 1) Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi Rancangan Peraturan Daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan kategori Kabupaten Layak Anak sesuai prinsip prinsip hak asasi manusia melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah;
- 2) Memberikan Kajian dan Kerangka Filosofis, sosiologis dan yuridis serta teknis untuk Meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak berdasarkan prinsip hak asasi manusia;
- 3) Mengkaji dan meneliti pokok- pokok materi berkaitan dengan karakter kabupaten layak anak yang beralaskan hak asasi manusia untuk dijadikan landasan terbentuknya peraturan daerah sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA);

1.4. Sasaran

Sasaran yang dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan RAPERDA dalam merumuskan dan menyusun materi RAPERDA.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Naskah Akademik :

- a. Tujuan dan Fungsi
- b. Penyusunan Naskah Akademik
- c. Penganggaran Naskah Akademik
- d. Peran Serta Masyarakat

1.6. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) “Pemerintah Daerah Berhak Menetapkan Peraturan-peraturan lain Untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan”
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi);
- 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1.7. Metode Pelaksanaan

Penyusunan naskah akademik ini perlu dilakukan dengan metode penelitian *Yuridis Empiris* atau bisa di sebut dengan penelitian *socio legal research* yang dilakukan melalui studi literatur dan pustaka terutama menelaah data sekunder serta dilengkapi dengan kondisi dan situasi data lapangan atau disebut sebagai data primer pada karakter setiap kabupaten. Data sekunder yang digunakan adalah data hasil pemetaan kebijakan dalam hal sebagai acuan untuk mendukung rencana perancangan pembuatan peraturan daerah sebagai kabupaten layak anak dengan pendekatan sistem yang merupakan standar baku data bagi naskah akademik peraturan daerah ini yang sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.8. Sistematika Penulisan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

- Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan NA sebagai acuan pembentukan RUU atau RAPERDA tertentu.
- Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan RUU atau RAPERDA memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU atau RAPERDA yang akan dibentuk. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU DAN RAPERDA.

B. ISU HUKUM

Berkaitan dengan Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Situbondo tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU atau RAPERDA sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU atau RAPERDA.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU atau RAPERDA .

D. SASARAN

Sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan RAPERDA dalam merumuskan dan menyusun materi RAPERDA

E. RUANG LINGKUP

Penyusunan Naskah Akademik : Tujuan dan Fungsi, Penyusunan Naskah Akademik, Penganggaran Naskah Akademik, dan Peran Serta Masyarakat

F. METODE PELAKSANAAN

1. Penyusunan NA pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan NA yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.
2. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.
3. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.
4. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
5. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.
6. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten.

- a. Kajian teoretis.
- b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU atau PERDA terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Serta dijelaskan tentang Kajian teori penyelenggaraan kabupaten layak anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada. Keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundangan-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundangan-undangan yang ada, termasuk peraturan-peraturan yang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundangan-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

daerah yang baru. Kajian terhadap perundangan-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan di atur. Bab ini memuat hasil kajian terhadap :

- Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada;
- Keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
- Harmonisasi secara vertikal dan horizontal; serta
- Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui :

- Kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
- Posisi dari UU atau PERDA yang baru;
- Tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU atau PERDA untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan dari UU atau PERDA yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa indonesia yang bersumber dari pancasila dan

pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangan – undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang – undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturan memang sama sekali belum ada.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERAI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum mengurai ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub-bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi NA dalam suatu Peraturan Perundangundangan atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RAPERDA dalam Program Legislasi Nasional atau /Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan NA lebih lanjut.

LAMPIRAN RUU ATAU RAPERDA

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Dalam penelitian ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah penelitian, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusuan Raperda Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo.

1. Persepsi Negara Hukum

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut di atas, mengandung konsekuensi bahwa, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, juga bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila-sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Konsep Perlindungan Hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak asasi anak, serta pemenuhan Hak Hak Anak menyangkut Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, Klaster Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni Budaya, dan Langkah Langkah Perlindungan Khusus.

3. Asas Legalitas

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang artinya untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak di Kabupaten Situbondo, guna memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta peraturan perundang-undangan lainnya, serta berbagai konvensi Internasional, seperti Konvensi

PBB tentang Hak hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, dan Deklarasi Dunia Layak Anak.

4. Konsep Hukum

1). Konsep Keadilan

Secara hakiki, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formal, yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita cita keadilan masyarakat. Menurut John Rawls, ada 2 (dua) sisi formal dari keadilan pada dasarnya terdiri dari: bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan pada akhirnya perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Teori keadilan ini, relevan untuk membedah Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Situbondo dalam rangka melindungi, menghormati harkat dan martabat anak, serta pemenuhan Hak-Hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2). Konsep Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan antara individu, dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut diatas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, LM, Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan

peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyerlaskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah , dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

Teori teori tersebut di atas relevan digunakan mengingat dasar hukum Perlindungan Anak, Penghormatan terhadap harkat dan martabat Anak, serta Pemenuhan Hak Anak, bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, beserta peraturan perundang-undangan dibawahnya sampai level Peraturan Daerah. Selain itu juga diperkuat dengan berbagai konvensi PBB tentang KHA.

Bahkan Penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002, menjelaskan “Walaupun instrument hukum telah dimiliki, dalam perjalannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak.

Bertolak dari uraian di atas, maka teori harmonisasi hukum relevan digunakan bagi kepentingan penyesuaian/penyesuaian sistem hukum, asas hukum, norma hukum, dan tujuan dari pembentukan Perda tentang Kabupaten Situbondo Layak Anak Selain itu pula untuk mencegah kekaburuan norma dalam Perda tersebut.

3). Konsep Penjenjangan Norma

Konsep ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General theory of law*. Teori tentang Stufenbau

Theory ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar).

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarkhi tata hukum sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatgrundgezetz*: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan
3. *Formell Gezetz*: Undang Undang
4. *Vorordnungen autonome satzung* Secara hierarkhi mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota.

Mengenai jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 disebutkan :

- (1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - d. Peraturan pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi,dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten layak Anak Kabupaten Situbondo, tidak mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi atau norma hukum diatasnya. Sekaligus pula agar Raperda Kabupaten Layak

Anak di Kabupaten Situbondo memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi/norma hukum diatasnya, sesuai penjenjangan norma yang berlaku.

4). Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak, harus sesuai dengan Konvensi hak Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan CRC (konvensi tentang Hak Hak Anak).

Undang undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, maupun korban tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam undang undang ini adalah pengaturan secara tegas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi. Meurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah: penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

Bahkan Pasal 5 ayat (1) menentukan dengan tegas, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menentukan bahwa “Dalam Sistem peradilan Pidana sebagimana dimaksud pada ayat 2 (huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi). Sedangkan yang dimaksud dengan Diversi menurut Pasal 1 angka 7, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya).

No.	Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan
1.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2.	Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat	Kelembagaan yang tepat bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3.	Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan	Kesesuaian antara jenis, bahwa dalam Pembentukan PPu harus hierarki, dan materi benar-benar memperhatikan materi muatan- muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
4.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan Ppu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan	dan bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6.	Kejelasan Rumusan	Bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu.

2.3. KAJIAN EMPIRIS

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari Konvensi hak anak, kajian praktis yang harus diperhatikan dalam penyusunan raperda KLA adalah:

- a. Aspek Perlindungan;
- b. Aspek Penghormatan;
- c. Aspek Pemenuhan Hak Anak.

Dengan berdasar ketiga aspek tersebut pembentukan RAPERDA Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini adalah salah satu upaya pemenuhan aspek perlindungan hak anak yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak itu sendiri.

Adapun aspek penghormatan hak anak yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan yang terbaik untuk anak yaitu dengan cara melibatkan anak itu sendiri dalam pengambilan suatu keputusan.

Upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dari Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA itu sendiri. RAD-KLA yang dimaksud meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:

- a. Hak Sipil Dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan;

- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Masih adanya kekurangan pemenuhan hak anak di Kabupaten Situbondo menunjukkan perlunya pengembangan tentang kabupaten layak anak. Perlunya pengaturan ini diharapkan mampu memenuhi, melindungi dan menangani permasalahan yang timbul terhadap hak anak sehingga, kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia terpenuhi.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Kabupaten Layak Anak akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

- a. Adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dikabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
- c. Adanya tuntutan untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kabupaten/kota layak anak; dan
- d. Adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan dibidang perlindungan anak.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Kabupaten Layak Anak akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Situbondo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

3.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang telah mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, yang realisasinya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada era reformasi undang undang tersebut juga dipandang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi, menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 9 dan 10 undang-undang tersebut, adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Sedangkan, tugas pembantuan (medebewind), menurut pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, kecuali Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Politik luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal; serta
- f. Agama

Daerah (otonomi) juga dibebani beberapa kewajiban, yang menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi kewajiban untuk:

- (1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
 - a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 - d. menyiapkan dukungan dana.

- (2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka tiap-tiap daerah (baik daerah propinsi, kabupaten/kota) diberi wewenang untuk membuat peraturan tersendiri yang berbentuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Situbondo maka Kabupaten Situbondo membuat peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang hak-hak anak yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya dan menegaskan sangsi-sangsi untuk pelanggarannya. Undang-Undang ini telah memberikan dasar bagi penanganan banyak masalah anak. Undang - Undang itu juga merupakan undang - undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adaya sejak Undang-Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

Di bidang hukum, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak di Kabupaten Situbondo ini mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak, terutama untuk masalah-masalah yang sebelumnya tidak mempunyai dasar

hukum seperti perkosaan, pelecehan, kekerasan dan juga penelantaran di Kabupaten Situbondo. Selain itu masalah adopsi menjadi jelas dasar hukumnya.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi :

- a) Nondiskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam konsideran menimbangnya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau

pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014). Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

3.3. Undang Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan diversi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3.6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan adalah panduan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan desa/kelurahan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari kabupaten/kota layak anak.
- Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan bertujuan:

- Untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya konkret aparat desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- Untuk memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi bagi anak;
- Untuk menyatukan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan; dan
- Meningkatkan efektifitas pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
2. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
4. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
5. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

14. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PBKDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
18. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
19. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
20. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
22. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perdayang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

23. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
24. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
26. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
27. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
28. Hari adalah hari kerja.

3.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
- a. Memperkuat lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. Mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan mewujudkan;
 - c. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyusun kebijakan untuk menjamin terlaksananya sistem perlindungan anak yang meliputi:
- a. Mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;
 - b. Merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - c. Menyelenggarakan layanan;
 - d. Monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan anak demi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - f. Mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - g. Menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
 - h. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat; dan
 - i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Fisiologis

Landasan filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai nilai Pancasila,dan memuat Pokok Pokok Pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara,baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok –pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai nilai Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pokok Pokok Pikiran yang terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Upaya pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan anak demi terwujudnya Situbondo sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan bentuk kepedulian atas kesejahteraan anak di Kabupaten Situbondo.

Kepedulian tersebut bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat. Makna dari kepedulian juga berarti upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah,eksploitasi, dan penelantara yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan

kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental,moral, dan sosial anak.

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 menargetkan Provila (Provinsi Layak Anak) dengan target 80% Kab/Kota se Jawa Timur sudah terbentuk KLA sedangkan Pemerintah Pusat menargetkan jumlah KLA pada tahun 2014 bisa mencapai 100 kota/kabupaten. Oleh karena itu, adalah hal krusial bagi Kabupaten Situbondo untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa mewujudkan fungsi dari KLA yaitu bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab bahwa setiap anak akan terpelihara kebutuhan kesejahteraannya dan terlindungi. Undang-undang Dasar 1945 sendiri memberikan kesempatan besar untuk itu melalui Pasal 18 (Perubahan II, 18 agustus 2000) ayat 5 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”; dan ayat 6 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial ekonomi politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pemenuhan dan perlindungan hak anak dan penyandang disabilitas sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Karena berbagai masalah yang berhubungan dengan anak dan penyandang disabilitas semakin semakin bertambah dan tidak

adanya payung hukum untuk melindungi mereka. Misalnya anak terlantar, diperlakukan salah dan dieksplorasi baik secara ekonomi maupun seksual. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak. Eksplorasi anak secara ekonomi, kekerasan, penelantaran anak dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya, baik jumlah maupun kualitas semakin meningkat. Salah satu korban yang diperlakukan salah dan mengalami eksplorasi ekonomi dan seksual.

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Situbondo, 2017**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	24.578	23.519	48.097
5 – 9	24.946	23.998	48.944
10 – 14	25.086	24.066	49.152
15 – 19	26.447	27.621	54.068
	101.057	99.204	200,261

Sumber : BPS Situbondo, 2018 data diolah

Dari data tersebut nampak bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak laki-laki, hal ini berbeda dengan profil kependudukan secara nasional. Jumlah perempuan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Apabila tidak ada kekerasan terhadap perempuan, dan perempuan mendapat haknya untuk diperlakukan secara setara dan adil dengan laki-laki, maka potensi pelaku ekonomi makin meningkat, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

diperkirakan jumlah anak-anak dibawah umur, yaitu yang berumur 0-19 tahun belum termasuk yang ada dalam kandungan, mencapai sekitar 200.261 orang, atau berarti hampir seperempat jumlah penduduk Situbondo.

Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Situbondo, 2017

No	Kecamatan	Total Cacat		Cacat Tubuh		Cacat Netra		Cacat Rungu Wicara		Cacat Mental		Cacat Ganda	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Sumbermalang	72	74	43	45	3	2	1	1	4	3	21	23
2	Jatibanteng	80	98	20	38	-	2	1	2	0	0	59	56
3	Banyuglugur	44	46	25	28	1	1	1	1	1	0	16	16
4	Besuki	130	210	98	110	5	5	8	8	1	1	18	86
5	Suboh	57	52	27	28	2	2	2	1	4	0	22	21
6	Mlandingan	97	110	57	75	3	5	1	2	1	1	35	27
7	Bungatan	96	98	56	28	-	1	1	1	1	2	38	66

8	Kendit	124	202	84	115	8	7	5	7	1	0	26	73
9	Panarukan	97	77	54	27	4	2	2	1	4	4	33	43
10	Situbondo	42	28	10	8	2	2	1	0	2	1	27	17
11	Mangaran	162	154	57	30	2	3	10	2	3	0	90	119
12	Panji	203	238	115	125	8	7	9	8	2	0	69	98
13	Kapongan	68	56	38	26	-	1	1	1	2	0	27	28
14	Arjasa	150	101	75	54	6	2	5	2	2	1	62	45
15	Jangkar	66	64	36	32	2	1	2	3	3	0	23	28
16	Asembagus	87	97	57	29	3	2	1	1	6	2	20	63
17	Banyuputih	49	36	19	26	1	1	1	0	2	0	26	9
Situbondo		1.624	1.741	871	821	50	46	52	41	39	15	612	818
		3.365		1.681		96		93		54		1.430	

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, 2018

Pada tahun 2018 profil permasalahan kesejahteraan sosial, ada **6.719 penyandang Disabilitas** diantaranya 3.365 total cacat, 1.681 cacat tubuh, 96 cacat netra, 93 cacat rungu wicara, 54 cacat mental, 1.430 cacat ganda, gelandangan dan jumlah ini diperkirakan meningkat dari tahun ke tahun.

Karena masalah ekonomi, jumlah anak di bawah umur cukup besar, kondisi ini rentan untuk terjadinya kekerasan terhadap anak, dan hal ini terbukti dari makin banyaknya perkawinan dini dan tindakan pencabulan serta persetubuhan terhadap anak-anak perempuan, yang setiap tahun meningkat secara signifikan.

Secara kualitas menunjukkan permasalahan yang dialami Anak jalanan semakin kompleks. Peneliti mengemukakan bahwa penyebab timbulnya permasalahan anak jalanan adalah kemiskinan keluarga, ketidaktahuan orangtua dan ketidakharmonisan keluarga. Faktor-faktor utama yang membuat keluarga dan anak berpisah dan terkadang membiarkan anaknya untuk mandiri adalah faktor sosio-ekonomi makro, berkurangnya modal sosial dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, kejadian traumatis, sektor ekonomi informal di daerah perkotaan dan keberadaan subkultur jalanan.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, maka kehadiran sebuah Perda yang dapat mengakomodir permasalahan di masyarakat ini sangat ditunggu oleh masyarakat.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu

keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Maka secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia dapat dijumpai dalam 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup,tumbuh,dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak. Oleh karena itu, Kabupaten sangat memerlukan adanya Peraturan Daerah Situbondo tentang Perlindungan Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

5.1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Pengaturan dalam bentuk perundangan dan Peraturan Daerah yang sesuai Pasal 21 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

5.2. Rumusan Naskah Akademik mengenai istilah atau frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Situbondo

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indicator Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program kegiatan dann kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Situbondo.
13. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DELA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam ragka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

14. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang berannggotaan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

5.3. Materi Pokok Yang Akan Diatur

5.3.1. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Situbondo.

5.3.2. Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Prinsip Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- 2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.
- 3) Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.
- 4) Prinsip Non-diskriminatif. Setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecatatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksplorasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDs, dll.

- 5) Prinsip Menghargai Pendapat Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

5.3.3. Strategi Penyelenggaraan Peraturan Daerah di Kabupaten mengatur tentang :

a. Kelembagaan

- 1) Tercapai koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD untuk pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Lima tahunan.
- 2) Penyusunan perda Kabupaten Layak Anak.
- 3) Fasilitasi pembentukan forum anak.
- 4) Sosialisasi RAD KLA dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KLA.

b. Hak Sipil dan Kemerdekaan Anak.

- 1) Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil
- 3) Meningkatkan tertib administrasi dan arsip pencatatan sipil
- 4) Pengadaan ruang baca anak dan penambahan koleksi buku perpustakaan keliling demi mengembangkan budaya baca pada anak
- 5) Pengadaan taman bermain anak

c. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga di kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendamping
- 2) Sosialisasi tentang UU perkawinan agar pengetahuan masyarakat tentang pernikahan yang berkualitas meningkat.
- 3) Advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja demi meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja.

- 4) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.

- 5) Terbentuknya lembaga kesejahteraan sosial anak

- 6) Tersedianya panti asuhan bagi anak

d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Menurunkan angka kematian bayi dengan memberikan Jaminan Persalinan bagi keluarga miskin dan sosialisasi bagi ibu hamil untuk merawat bayi sejak dalam kandungan

- 2) Perbaikan gizi masyarakat demi mengurangi angka balita dengan gizi buruk.

- 3) Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah agar derajat kesehatan anak sekolah meningkat.

- 4) Melakukan imunisasi untuk anak demi menurunkan angka kesakitan.

- 5) Memberikan pelatihan bagi konselor ASI demi meningkatkan cakupan ASI eksklusif

- 6) Tersedianya pojok ASI

- 7) Pengadaan klinik laktasi di tempat pelayanan umum

- 8) Tersedianya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental

- 9) Pendataan program perlindungan sosial untuk memperoleh data valid keluarga miskin untuk membentuk keluarga harapan

- 10) Peningkatan jumlah rumah tangga dengan akses air bersih

- 11) Tersedia kawasan tanpa rokok

e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosial Budaya

- 1) Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA (Wajib Belajar 12 Tahun)

- 2) Pengadaan dan penambahan ruang kelas PAUD, SD, SMP, dan SMA.

- 3) Pembinaan kelembagaan dan managemen SD, SMP, dan SMA dengan tujuan meningkatkan mutu dan daya saing peserta didik.

- 4) Tersedianya pendidikan non-formal yang berupa Kejar Paket A, B, C, dan pendidikan pelatihan ketampilan serta beasiswa bagi pekerja anak di sector informal.

- 5) Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat dalam rangka pemberdayaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 6) Terciptanya sekolah ramah anak
- 7) Sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak sekolah
- 8) Pengadaan zona selamat sekolah (ZOSS) dan zebra cross di sekolah demi memberi perlindungan bagi peserta didik
- 9) Tersedianya fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak

f. Hak Perlindungan Khusus

- 1) Fasilitasi dan penanganan anak bermasalah demi meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak bermasalah
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat demi meningkatkan pelayanan dan perlindungan dalam kegiatan penegakan hukum.
- 3) Tesedianya mekanisme penyelesaian kasus ABH melalui pendekatan keadilan restorative
- 4) Tersedianya “rumah aman”
- 5) Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (5)
- 6) Tersedianya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
- 7) Pembinaan mental dan psikis kepada anak korban kekerasan
- 8) Pembinaan pengentasan pekerja anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak
- 9) Membatasi umur pekerja anak minimal 18 tahun.
- 10) Melindungi anak dari pekerjaan terburuk anak.
- 11) Tersedianya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

5.4. Ketentuan Sanksi

Pada intinya, penguatan atau sanksi yang diterapkan untuk tujuan penegakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk merujuk pada ketentuan dalam perundangan terkait yang berlaku. Pemerintah kabupaten mengembangkan mekanisme positif atau pemberian penghargaan untuk tujuan penguatan perilaku atau percepatan perbaikan layanan di lingkungan kelembagaan yang ada.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bawa Indonesia selain berkomitmen untuk melakukan perlindungan dan pemberian kesejahteraan anak sesuai dengan Konsitusi, Indonesia juga telah ikut aktif menandatangani Konvensi Internasional terkait perlindungan anak. Keterlibatan pemerintah Indonesia tersebut merupakan bagian dari tujuan Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUDNRI 1945. Dalam hal ini, Indonesia bergerak cepat memulai fondasi untuk mengembangkan KLA.

Untuk mempercepat pemenuhan Hak Anak telah disusun kebijakan KLA. Oleh karena itu pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha wajib bersama-sama melakukan upaya perlindungan anak, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sebagai implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), A World Fit For Children (WFFC), serta pada tingkat daerah telah dicanangkan Deklarasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Bali Tahun 2014, dan Deklarasi Provinsi Bali Layak Anak Tahun 2015, penting disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat segera terwujud. Kajian secara normatif, empiris, dan teoritis menunjukkan bahwa pada akhirnya terdapat empat konsep utama di dalam penelitian ini, yaitu konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut tampaknya juga sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia salah satunya dalam bentuk peraturan daerah (PERDA), kecuali konsep perencanaan untuk anak yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kebijakan.

Konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada secara eksklusif atau dioperasionalisasikan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah daerah. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi relasi antar konsep yang ditemukan pada akhir penelitian ini dalam rangka memperoleh rumusan tentang kabupaten layak anak berdasarkan kondisi lokal di setiap daerah. Dengan keterlibatan secara aktif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan perwujudan KLA

dapat lebih dipercepat pencapaiannya dan lebih penting dapat diciptakan Ownerhsip bersama, sehingga KLA dapat terlembaga. Kabupaten dan kota memiliki keterbatasan penganggaran terhadap pembangunan berbasis anak bahkan masih minim kapasitas sumber daya manusia yang menangani pembangunan anak bahkan mainstream pengambil kebijakan di kabupaten/kota menunjukkan indikasi, perlunya berbagai regulasi tentang anak masuk pada regulasi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menangani pembangunan anak.

6.2. Saran

1. Menyiapkan segera Peraturan Bupati tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja Gugus Tugas KLA untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Irmawati, N. 2009. *Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak (KLA)*. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/173712312201007561.pdf>. diakses tanggal 10 Maret 2011.
- Karsten, L & van Vliet, W. 2006. "Children in the City: Reclaiming the Street". *Children, Youth and Environments*. 16(1). 151-167.
- KPMP. 2011. *Isian Formulir Evaluasi Kota Layak Anak Kota Yogyakarta*. KPMP. Yogyakarta.
- Lorenzo-Seva, Urbano, 2006. "FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model". *Behavioral Research Methods*. 38(1). 88-91.
- Lynch, K (Editor). 1977. *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*, The MIT Press dan UNESCO, Cambridge.
- Muhtaj, Majda, Dimensi-dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi . Determinan dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif), PT Grasindo, Jakarta, 2005.
- Riggio, E. 2002. "Child friendly cities: good governance in the best interest of the child". *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.
- Rony Hanitojo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Tranter, P., & Pawson, E. 2001. "Children Access to Local Environments: a case- study of Christchurch, New Zealand". *Local Environment* 6(1). 27-48.

Veitch, J., Salmon, J., & Ball, K. 2007. "Children's Perception of the Use of Public Open Spaces for Active Free-play". *Children's Geographies* 5(4). 409-422.

Wilks, Judith. 2010. "Child-Friendly Cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education". *International Research in Geographical and Environmental Education*, 19(1). 25-38.

Woolcock, G & Steele, Wendy. 2008. *Child-Friendly Community Indicators- A Literature Review. Based on a Report Prepared by Urban Research Program for the NSW Commision for Children & Young People*. Griffith University. Nathan.

Woolcock, G., Gleeson, B., & Randolph, B. 2010. "Urban Research and Child-Friendly Cities: a New Australian Outline". *Children's Geographies*, 8(2). 177-192.

Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No. 2, Agustus 2012, hlm. 211 – 216

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.